

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek Jual beli mebel dari Kayu *illegal logging* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dimulai dengan pihak pembeli (*mustashni*') memesan barang secara langsung maupun online melalui telpon atau whatsapp kepada produsen (*shani*') untuk dibuatkan *furniture* dengan spesifikasi tertentu. Dalam pemesanan barang pihak pembeli bisa membawa *desain* sendiri atau sesuai dengan gambar yang telah disediakan mebel.

Kemudian pembeli (*mustashni*') dan (*shani*') bernegosiasi (tentang harga dan waktu pembayaran, waktu pengerjaan, waktu penyerahan barang). Selanjutnya pembeli (*mustashni*') membayar pesanan di muka dengan membayar DP (uang muka) atau membayar lunas di awal atau di akhir akad sesuai kesepakatan. Berikutnya produsen (*shani*') memproduksi objek (*mashnu*') sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli. Setelah pembuatan selesai, objek pesanan dikirim ke pembeli (*mustashni*') disertai dengan pelunasan pembayaran bagi pihak yang mencicil sesuai dengan kesepakatan saat akad.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mebel dari kayu *illegal* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.


Pada asalnya dalam menjual, akad fudhuliy ini adalah sah namun bersifat mauquf (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Kesimpulannya, membeli Meubel kayu Ilegal itu adalah haram, jika pihak pembeli mengetahui bahwa barang yang akan dibelinya adalah Meubel kayu Ilegal . Jika dia tidak mengetahuinya, maka pihak penjual tetap memikul dosa karena dia telah menjual sesuatu yang bukan hak miliknya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban diharapkan untuk tidak lagi melakukan jual beli kayu *illegal logging* tanpa izin dan pengambilan kayu-kayu tanpa surat-surat izin, yang selama ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, sebab hal ini dilarang oleh syariat Islam dan negara.
2. Kepada pemuka agama yang ada di Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban memberikan bimbingan kepada masyarakat agar mengetahui dan sadar bahwa tindakan yang selama ini mereka lakukan merupakan tindakan perusakan lingkungan dan bertentangan dengan syariat Islam.

3. Hendaknya pihak penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli pesanan sesuai kesepakatan pada saat akad dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad *istishna'* untuk menghindari adanya praktik jual beli pesanan dengan mekanisme yang saling merugikan. Untuk pihak penjual, agar lebih tegas dan tidak memberi kelonggaran berlebihan, tidak menaruh kepercayaan seutuhnya pada pembeli walaupun menggunakan ijas kekeluargaan dan kepercayaan. Sehingga penjual dapat terhindar dari kendala-kendala yang dapat menghambat dalam usaha.



UNUGIRI
BOJONEGORO